



KEMENTERIAN AGAMA R.I
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam
Nomor : 616 Tahun 2009 Tanggal 03 Nopember 2009, dengan ini
memberikan Piagam :

PENDIRIAN RA

Kepada :

Nama RA : *Al - Amin*

Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	2	1	7	1	0	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat : *Masjid Al - Amin Perumahan Sarmen Raya -
Bengkong Abadi*

Kelurahan : *Tanjung Buntung*

Kecamatan : *Bengkong*

Kota : *Batam*

Propinsi : *Kepulauan Riau*

Yang didirikan pada : *Tahun 2009*

Oleh Yayasan : *Yayasan Al - Amin*

Sehingga pada RA yang bersangkutan diberikan hak, menurut Hukum
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, sesuai dengan Peraturan dan
Perundang Undangan yang berlaku.

Batam , 09 MARET 2010

KEMENTERIAN AGAMA
KAS. MAPENDA
KEMENAG. KOTA BATAM
KANTOR KOTA
H. SARBAINI, S.Ag
NIP. 196309121992031005

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 616 TAHUN 2009**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
" AL - A MIN "**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan "Al - Amin" Nomor : 01 / YA RA.A/ VI / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 , perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal "Al - Amin" .
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan "Al - Amin" Batam, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal "Al - Amin" , dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal "Al - Amin" dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam .
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:
- : Nama Yayasan : YAYASAN AL - AMIN
: Alamat : Masjid Al-Amin Perumahan Sarmen Raya Bengkong Abadi
Kel. Tj. Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam .
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL - AMIN
Alamat : Masjid Al-Amin Perumahan Sarmen Raya Bengkong Abadi
Kel. Tj. Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam .
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 03 November 2009 .**



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang .